

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

NOMOR **08** TAHUN 2019

TENTANG

BEASISWA LEMHANNAS-INTER UNIVERSITY NETWORK
PROGRAM PENDIDIKAN PASCASARJANA
BIDANG STUDI KETAHANAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

- Menimbang :
- a. Bahwa salah satu pertimbangan dibentuknya Lemhannas RI adalah pentingnya ketahanan nasional bagi suatu bangsa agar bangsa ini mampu menyelamatkan diri dan dapat mewujudkan cita-cita nasionalnya di tengah-tengah percaturan politik dunia yang sangat dinamis;
 - b. Bahwa dalam rangka menyiapkan pembangunan sumber daya manusia yang dididik melalui suatu program pendidikan pascasarjana dengan kekhususan (fokus) bidang studi ketahanan nasional, untuk itu Lemhannas RI memprakarsai dibangunnya Lemhannas-*Inter University Network* Program Pendidikan Pascasarjana Bidang Studi Ketahanan Nasional bekerja sama dengan Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM);
 - c. Bahwa dalam rangka perluasan persebaran hasil lulusannya ke berbagai instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, maka perlu adanya pemberian beasiswa bagi mahasiswanya;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu dibuat Peraturan Gubernur Lemhannas RI tentang Beasiswa Lemhannas-*Inter University Network* (L-IUN). Program Pendidikan Pascasarjana Bidang Studi Ketahanan Nasional.
- Mengingat :
- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI.
 - b. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
 - c. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 12 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Menetapkan...

-2-

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TENTANG BEASISWA LEMHANNAS *INTER UNIVERSITY NETWORK*
PROGRAM PENDIDIKAN PASCASARJANA BIDANG STUDI
KETAHANAN NASIONAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Lemhannas-*Inter University Network* yang selanjutnya disingkat L-IUN adalah penyelenggaraan program pendidikan pascasarjana bidang studi ketahanan nasional yang diadakan oleh Lemhannas RI bekerja sama dengan Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada.
2. Beasiswa Lemhannas-*Inter University Network* yang selanjutnya disingkat Beasiswa L-IUN adalah bantuan biaya pendidikan pascasarjana bidang studi ketahanan nasional yang diberikan oleh Lemhannas RI bekerja sama dengan Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada.
3. Calon penerima beasiswa adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftar dan menyerahkan berkas persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Penerima beasiswa adalah Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan dan seleksi serta dinyatakan diterima untuk mengikuti pendidikan di Universitas.
5. Universitas adalah penyelenggara pendidikan ilmiah dan profesional dalam berbagai bidang kajian ilmu.
6. Panitia Seleksi Administrasi, yang selanjutnya disingkat Panselmin adalah Pejabat Struktural dan Pengelola Program L-IUN yang bertugas untuk meneliti kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi dari para calon penerima beasiswa.
7. Panitia Seleksi Penentuan Akhir, yang selanjutnya disingkat Pantukhir adalah Pejabat Struktural dan Pengelola Program L-IUN yang bertugas untuk menentukan dan menetapkan para calon penerima beasiswa yang telah lulus seleksi administrasi dan tes akademik sebagai penerima beasiswa LIUN.
8. Gubernur adalah Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

BAB II

PERSYARATAN, TAHAPAN DAN KEPANITIAAN SELEKSI

Bagian kesatu

Persyaratan

Pasal 2

Persyaratan Penerimaan Beasiswa L-IUN, meliputi:

- a. Persyaratan umum; dan
- b. Persyaratan Khusus.

Pasal 3

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, sebagai berikut;
 - a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Warga Negara Indonesia;

-3-

- c. Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI dan Polri, serta pegawai lembaga/instansi pemerintah di bidang pendidikan, pelayanan publik dan penyiaran yang masih aktif;
 - d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. Usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat dinyatakan lulus tes akademik dari universitas yang dituju, dengan melampirkan salinan bukti kelahiran yang sah;
 - f. Lulus Sarjana Strata 1 (satu) atau yang setingkat sesuai dengan persyaratan yang berlaku pada Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00;
 - g. Belum pernah menerima beasiswa untuk bidang studi yang sama; dan
 - h. Tidak sedang menjalani program beasiswa apapun dari lembaga manapun.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, sebagai berikut;
- a. Berkemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat TOEFL yang masih berlaku dari lembaga bahasa yang diakui dengan nilai (*score*) sesuai dengan persyaratan dari Universitas;
 - b. Berkemampuan akademik yang dibuktikan dengan sertifikat TPA yang masih berlaku dari lembaga yang diakui dengan nilai (*score*) sesuai dengan persyaratan dari Universitas;
 - c. Hanya dapat mengajukan usulan untuk mengikuti test akademik dan rencana kuliah pada bidang studi Ketahanan Nasional;
 - d. Direkomendasikan oleh 2 (dua) orang yang mengetahui kemampuan akademik calon penerima beasiswa yang bersangkutan;
 - e. Memperoleh ijin dan/atau penugasan dari pimpinan/pejabat yang berwenang di bidang pembinaan kepegawaian;
 - f. Pernyataan mengenai pertimbangan terkait dengan alasan, motivasi, dan harapan, serta rencana calon penerima beasiswa L-IUN setelah menyelesaikan program Pendidikan; dan
 - g. Bersedia untuk menandatangani surat pernyataan komitmen sebagai calon penerima beasiswa L-IUN.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 4

Tahapan seleksi penerima beasiswa L-IUN, meliputi:

- a. Tahap Seleksi administrasi dan integritas;
- b. Tahap Seleksi akademik pada Universitas; dan
- c. Tahap Seleksi penentuan akhir.

Pasal 5

- (1) Tahap Seleksi Administrasi dan integritas sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf a, sebagai berikut;
- a. Membuat surat lamaran yang ditujukan kepada Gubernur Lemhannas RI;

b. Membuat...

-4-

- b. Membuat surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bermeterai dan ditandatangani;
- (2) Mengirimkan surat lamaran sebagaimana dimaksud ayat 1 dengan melampirkan berkas sebagai berikut:
- a. Salinan ijazah yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi asal;
 - b. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan sehat jasmani dan rohani;
 - c. Salinan Akte Kelahiran dan/atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
 - d. Surat izin atau penugasan dari pimpinan atau atasan yang berwenang;
 - e. Surat rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengetahui kemampuan akademik calon penerima beasiswa;
 - f. Fotokopi sertifikat TOEFL dan TPA yang masih berlaku dengan nilai (score) minimal sesuai dengan persyaratan dari Universitas Indonesia dan/atau Universitas Gadjah Mada;
 - g. Surat pernyataan yang berisi alasan, motivasi, dan harapan serta rencana calon penerima beasiswa setelah menyelesaikan program pendidikan;
 - h. Pas foto ukuran 4 X 6 sebanyak 4 lembar, dengan latar belakang merah.
- (3) Berkas lamaran sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2, selanjutnya akan diseleksi oleh Panselmin.
- (4) Bagi peserta calon penerima beasiswa L-IUN yang dinyatakan lulus seleksi administrasi selanjutnya berhak mengikuti test akademik di Universitas yang dipilih, sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf b.

Pasal 6

Tahap Seleksi Akademik pada Universitas sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf b, sebagai berikut;

- a. Peserta calon penerima beasiswa L-IUN harus terdaftar pada salah satu Universitas Mitra (Universitas Indonesia atau Universitas Gadjah Mada) dan mengikuti tahapan serta persyaratan Ujian Masuk Universitas.
- b. Peserta calon penerima beasiswa sudah harus memenuhi persyaratan pada Pasal 3 ayat 1.

Pasal 7

Tahap seleksi penentuan akhir sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf c, sebagai berikut;

- a. Peserta calon penerima beasiswa L-IUN yang lulus tes akademik Universitas berhak untuk mengikuti seleksi penentuan akhir;
- b. Jumlah peserta calon penerima beasiswa L-IUN yang masuk seleksi penentuan akhir disesuaikan dengan jumlah kuota beasiswa yang tersedia setiap tahun anggaran;
- c. Peserta calon penerima beasiswa L-IUN yang lulus seleksi penentuan akhir oleh Pantukhir dinyatakan sebagai penerima beasiswa L-IUN Program Pendidikan Pascasarjana Bidang Studi Ketahanan Nasional melalui Keputusan Gubernur Lemhannas RI.

-5-

Bagian Ketiga
Kepanitiaan Seleksi
Pasal 7

Panitia seleksi peserta calon penerima beasiswa L-IUN sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Panitia Seleksi Administrasi (Panselmin); dan
- b. Panitia Seleksi Penentu Akhir (Pantukhir).

Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan Panselmin sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a, sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab : Sekretaris Utama;
 - b. Ketua : Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum;
 - c. Sekretaris : Kabag Kerma Dalam Negeri Biro Kerja Sama dan Hukum;
 - d. Anggota : 1. Ketua Pengelola Program L-IUN;
2. Wakil Ketua Pengelola Program L-IUN;
- (2) Panselmin sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 1, bertugas;
 - a. Membuka pendaftaran program beasiswa L-IUN melalui surat pemberitahuan, media massa dan website resmi Lemhannas RI;
 - b. Menerima dan menghimpun data lamaran peserta calon penerima beasiswa L-IUN;
 - c. Melakukan pengecekan terhadap kelengkapan berkas persyaratan administrasi; dan
 - d. Melakukan penentuan dan penetapan terhadap peserta calon penerima beasiswa L-IUN yang memenuhi persyaratan administrasi melalui pengumuman resmi.

Pasal 9

- (1) Susunan keanggotaan Pantukhir sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b, sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab : Gubernur Lemhannas RI;
 - b. Ketua : Wakil Gubernur Lemhannas RI
 - c. Anggota : 1. Sekretaris Utama Lemhannas RI;
2. Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum;
3. Ketua Pengelola Program L-IUN;
4. Wakil Ketua Pengelola Program L-IUN;
 - d. Sekretaris : Kabag Kerja Sama Dalam Negeri.
- (2) Pantukhir sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 1, bertugas;
 - a. Melakukan seleksi akhir terhadap peserta calon penerima beasiswa L-IUN yang telah lulus tes akademik di Universitas;
 - b. Melaporkan kepada Gubernur tentang hasil seleksi akhir calon penerima beasiswa L-IUN.
 - c. Menyatakan lulus dan berhak menerima beasiswa L-IUN melalui surat keputusan Gubernur.

Pasal...

-6-

Pasal 10

Sekretariat Panselmin dan Pantukhir berada di Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI, bagian Kerja Sama Dalam Negeri.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Sumber pembiayaan beasiswa L-IUN berasal dari anggaran Lemhannas RI maupun sumber-sumber biaya beasiswa lainnya.

Pasal 12

- (1) Biaya pendidikan yang dialokasikan untuk penerima beasiswa L-IUN, meliputi:
 - a. Biaya Matrikulasi;
 - b. Biaya *Academic Shopping*;
 - c. Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Uang Pangkal;
 - d. Biaya Penelitian dan riset;
 - e. Biaya Buku yang disesuaikan dengan Standar Biaya Masukan; dan
 - f. Biaya hidup selama mengikuti pendidikan untuk mahasiswa dari luar daerah Universitas, disesuaikan dengan Standar Biaya Masukan.

BAB IV

KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 13

- (1) Penerima beasiswa L-IUN wajib dan bersedia untuk menyumbangkan tenaga, pikiran, dan ilmunya untuk kepentingan bangsa dan negara setelah menyelesaikan studinya.
- (2) Penerima beasiswa L-IUN wajib memberikan laporan perkembangan studinya secara berkala atau tiap akhir semester studi kepada Lemhannas RI
- (3) Penerima beasiswa L-IUN setelah selesai dan lulus wajib memberikan laporan kepada Lemhannas RI untuk selanjutnya akan dikembalikan kepada lembaga/instansi asal oleh Lemhannas RI.
- (4) Para lulusan program beasiswa L-IUN akan dikelola sebagai alumni dan wajib memberikan kontribusi, baik bagi kepentingan Lemhannas RI dan instansinya maupun kepada bangsa dan negara.

BAB V

SANKSI

Pasal 14

Penerima beasiswa L-IUN yang melanggar ketentuan dan tidak dapat menyelesaikan studinya akan dikenakan sanksi dengan mengembalikan dana beasiswa yang telah diberikan melalui Lemhannas RI ke Kantor Kas dan Perbendaharaan Negara (KKPN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku


PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR : 08 TAHUN 2019
TANGGAL: 9 SEPTEMBER 2019

-7-

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

- (1) Pemberian beasiswa L-IUN yang telah diberikan sebelum Peraturan Gubernur ini disahkan dan berlaku, selanjutnya tunduk dan disesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan disahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2019


AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)